**TOFEDU: The Future of Education Journal**
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 2881-2887
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

# The Implementation of Malay Customary Law in the Kinship and Inheritance System in Jambi

**Fatonah[1], Denny Defrianti[2], Abelya Niken Dwi Oktafia[3], Muhammad Haekal Nugroho[4], Joni Paro N[5]**
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi
e-mail: [1]Fatonah.nurdin@unja.ac.id, [2]ddefrianti@unja.ac.id,
[3]abelyanikendwioktafia02@gmail.com, [4]nugrohohekal22@gmail.com, [5]Joniparo12@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of Malay customary law in kinship and inheritance systems in Jambi. Malay customary law constitutes a normative system that has evolved across generations, embodying cultural, moral, and religious values that govern family relationships and the distribution of inheritance. This research employs a qualitative-descriptive approach through library research, collecting data from scholarly books, scientific journals, and relevant legislation. The findings indicate that the kinship system of the Malay community in Jambi is bilateral in nature, recognizing lineage from both paternal and maternal lines on an equal basis. In inheritance practices, Malay customary law emphasizes substantive justice and musyawarah mufakat (deliberative consensus), strongly influenced by Islamic teachings through the principle of adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah (custom is rooted in Islamic law, Islamic law is rooted in the Quran). Despite facing pressures from modernization, urbanization, and the dominance of national law, Malay customary law remains relevant as a guideline for resolving family disputes and maintaining social harmony. Preservation efforts through cultural education, strengthening customary institutions, and integration with national law are deemed crucial to sustaining the existence of customary law in the modern era.

**Keywords:** customary law, Jambi Malay, bilateral kinship, inheritance, living law

## PENDAHULUAN
Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law). Berbeda dengan hukum negara yang bersumber dari peraturan tertulis, hukum adat bersumber dari tradisi, kebiasaan, dan konsensus sosial yang telah teruji dan diakui dari generasi ke generasi. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai cermin identitas budaya suatu kelompok masyarakat (Soekanto, 2010).

Di Jambi, hukum adat Melayu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Masyarakat Melayu di Jambi dikenal memiliki sistem sosial yang erat dengan nilai kekeluargaan, keadilan, dan musyawarah. Hal ini tercermin dalam dua aspek utama: sistem kekerabatan yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, dan sistem warisan yang mengatur pembagian harta peninggalan. Kedua aspek ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum, tetapi juga menyentuh nilai moral, keadilan substantif, dan keharmonisan kehidupan sosial (Hamid, 2015).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dalam praktiknya, hukum adat Melayu berjalan berdampingan dengan hukum agama dan hukum nasional. Prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" menegaskan bahwa hukum adat Melayu memiliki keterkaitan organik dengan ajaran Islam. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan landasan filosofis yang mengintegrasikan norma adat dan norma agama secara sinergis sehingga keduanya saling memperkuat (Effendi, 2013). Oleh karena itu, implementasi hukum adat dalam sistem kekerabatan dan warisan tidak dapat dipisahkan dari dimensi religius yang melekat dalam identitas masyarakat Melayu Jambi.

Perkembangan zaman, modernisasi, urbanisasi, serta meningkatnya peran hukum negara menyebabkan terjadinya pergeseran dalam penerapan hukum adat. Sebagian masyarakat mulai beralih ke sistem hukum formal, sementara praktik adat mengalami adaptasi agar tetap relevan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana hukum adat Melayu masih dapat mempertahankan eksistensinya, dan bagaimana ia beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya? Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti dinamika ini, antara lain Nurdin dan Farida (2021) yang mengkaji ketegangan antara hukum adat dan hukum negara di Sumatera, serta Zulfiani (2022) yang meneliti praktik waris adat dalam konteks pluralisme hukum di wilayah Melayu. Namun, kajian yang secara spesifik membahas implementasi hukum adat Melayu di Jambi dalam konteks kekerabatan dan warisan secara integratif masih terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam: (1) implementasi hukum adat Melayu dalam sistem kekerabatan di Jambi; (2) implementasi hukum adat Melayu dalam sistem warisan; (3) faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya; serta (4) tantangan dan upaya pelestariannya di era modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan nilai, norma, dan praktik adat yang hidup dalam masyarakat (Moleong, 2017). Metode ini dianggap tepat untuk mengkaji implementasi hukum adat yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dipahami secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori. Pertama, sumber primer berupa konsep dan teori yang secara langsung berkaitan dengan hukum adat Melayu, termasuk naskah-naskah adat, peraturan daerah, dan dokumen kelembagaan adat di Jambi. Kedua, sumber sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan terkait pengakuan hukum adat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian kepustakaan, yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis literatur yang relevan secara sistematis. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif melalui tiga tahap yang saling berkaitan: (1) reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus kajian; (2) penyajian data, dengan menyusun temuan secara sistematis dan koheren; serta (3) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara induktif-interpretatif (Miles & Huberman, 1994). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan terpercaya.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pelaksanaan Hukum Adat Melayu di Jambi

Hukum adat Melayu di Jambi masih menunjukkan eksistensinya yang kuat sebagai living law dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak berbentuk kodifikasi tertulis seperti hukum negara, keberadaannya diakui dan ditaati karena memiliki legitimasi sosial dan kultural yang telah mengakar kuat. Menurut Haar (2010), hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasikan. Definisi ini mencerminkan sifat hukum adat yang dinamis dan kontekstual.

Dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, hukum adat berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sekaligus sarana menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan antaranggota masyarakat. Nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya—musyawarah, keadilan, kekeluargaan, dan gotong royong—menjadi pedoman utama dalam setiap interaksi sosial, mulai dari urusan perkawinan hingga penyelesaian sengketa (Effendi, 2013).

Keterkaitan hukum adat Melayu dengan ajaran Islam tercermin dalam prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Prinsip ini menunjukkan bahwa norma adat tidak hanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi justru saling melengkapi dan memperkuat. Hal ini menjadikan hukum adat memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat—suatu faktor penting yang memperkokoh legitimasinya di mata masyarakat (Hamid, 2015).

Sejalan dengan temuan Zulfiani (2022) yang menyatakan bahwa masyarakat adat Melayu cenderung mempertahankan mekanisme musyawarah dalam urusan domestik meskipun terpapar hukum formal, kondisi serupa dijumpai di Jambi. Hukum adat tetap dipertahankan terutama dalam urusan-urusan keluarga yang bersifat internal seperti kekerabatan dan warisan karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dan konteks lokal.

### Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu di Jambi bersifat bilateral (parental), yaitu mengakui garis keturunan dari kedua orang tua secara seimbang. Sistem ini berbeda dari sistem patrilineal yang hanya mengakui garis ayah (seperti pada suku Batak) maupun sistem matrilineal yang hanya mengakui garis ibu (seperti pada suku Minangkabau). Sifat bilateral ini memungkinkan terbentuknya jaringan kekeluargaan yang luas dan inklusif, di mana anggota keluarga dari pihak ayah maupun ibu memiliki kedudukan yang relatif setara (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam praktiknya, sistem kekerabatan tidak hanya mencakup hubungan darah (genealogis), tetapi juga hubungan sosial yang terbentuk melalui perkawinan (semenda) dan ikatan adat lainnya. Hal ini menciptakan jaringan sosial yang solid dan saling mendukung. Peran sistem kekerabatan dalam masyarakat Melayu Jambi sangat strategis, meliputi: (a) penentuan identitas sosial seseorang dalam komunitas; (b) penguatan solidaritas dan kohesi sosial; (c) mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara damai; dan (d) penetapan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Musyawarah keluarga (besiak atau berembuk) menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perkawinan, penentuan tempat tinggal, dan penyelesaian sengketa. Dalam proses ini, tokoh adat, orang tua, dan anggota keluarga yang dituakan memiliki peran sentral sebagai penengah dan pemberi pertimbangan. Keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan bersama dan mengedepankan prinsip menghindari konflik (Soekanto, 2010).

Nurdin dan Farida (2021) dalam penelitian mereka di wilayah Melayu Sumatera mencatat bahwa generasi muda yang bermigrasi ke kota umumnya masih mempertahankan ikatan kekerabatan melalui pertemuan keluarga besar (reunifikasi keluarga) secara berkala,



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

meskipun intensitasnya menurun. Fenomena serupa terjadi di Jambi, di mana nilai-nilai dasar seperti kekeluargaan, gotong royong, dan rasa saling menghormati masih tetap terjaga meskipun terjadi perubahan akibat modernisasi dan urbanisasi.

**Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Warisan**

Pelaksanaan hukum waris adat Melayu di Jambi memiliki karakteristik yang unik karena mengintegrasikan nilai adat dan ajaran Islam secara sinergis. Berbeda dengan hukum formal yang cenderung kaku dan prosedural, hukum adat waris bersifat fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi riil keluarga (Hadikusuma, 2003). Dalam praktiknya, pembagian warisan dilakukan melalui tahapan yang mencerminkan nilai-nilai adat, yakni: (1) identifikasi dan inventarisasi harta warisan; (2) penentuan ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan; (3) musyawarah keluarga untuk menentukan pembagian yang adil dan disepakati bersama; serta (4) formalisasi kesepakatan sebagai hasil akhir yang mengikat.

Prinsip keadilan yang diterapkan dalam hukum waris adat Melayu adalah keadilan substantif, bukan keadilan formal. Artinya, pembagian warisan tidak selalu dilakukan secara merata (proporsional sama rata), tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kontribusi masing-masing ahli waris. Sebagai contoh, ahli waris yang selama ini merawat orang tua atau memiliki kondisi ekonomi lemah dapat memperoleh bagian yang lebih besar, sementara ahli waris yang sudah mandiri secara ekonomi mungkin memperoleh bagian lebih kecil. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga (Hadikusuma, 2003).

Pengaruh ajaran Islam dalam sistem waris adat Melayu Jambi sangat signifikan. Dalam banyak kasus, masyarakat menggabungkan prinsip hukum faraid (waris Islam) dengan prinsip adat, sehingga tercipta sistem yang bersifat sinkretis namun koheren. Harta pusaka tinggi—yakni harta yang diwariskan turun-temurun sejak nenek moyang—dikelola secara komunal berdasarkan hukum adat, sementara harta pusaka rendah (harta yang diperoleh selama perkawinan) cenderung dibagi menggunakan prinsip faraid (Effendi, 2013). Dualisme ini mencerminkan kearifan masyarakat Melayu dalam mengelola perbedaan norma secara harmonis.

Zulfiani (2022) mencatat bahwa dalam konteks masyarakat Melayu urban, terdapat kecenderungan untuk mengesahkan hasil musyawarah waris melalui akta notaris sebagai bentuk formalisasi yang mengakomodasi kedua sistem hukum sekaligus. Praktik ini juga ditemukan di Jambi, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan yang terdidik, sebagai upaya pragmatis menjembatani hukum adat dan kepastian hukum formal.

**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Hukum Adat**

Implementasi hukum adat Melayu di Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi pelestarian yang efektif.

a. Modernisasi. Modernisasi membawa perubahan orientasi masyarakat ke arah yang lebih rasional dan individualistis. Pola pikir yang mengedepankan efisiensi dan kepastian hukum cenderung memandang hukum adat sebagai sistem yang kurang pasti dan tidak efisien dibandingkan hukum formal.
b. Globalisasi. Globalisasi membuka akses terhadap budaya luar melalui media digital, sehingga nilai-nilai tradisional menghadapi tantangan dari pengaruh budaya global. Generasi muda cenderung lebih terekspos pada budaya populer modern dibandingkan adat istiadat leluhur, yang mengancam transmisi nilai-nilai adat secara intergenerasi.
c. Peningkatan Pendidikan Formal. Semakin tingginya tingkat pendidikan formal membuat masyarakat lebih memahami hukum positif (nasional). Hal ini mendorong preferensi penyelesaian masalah melalui jalur hukum formal, meskipun tidak selalu berarti penolakan terhadap hukum adat.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

d. Urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan terputusnya rantai transmisi budaya adat. Di lingkungan perkotaan yang heterogen, praktik adat sulit dipertahankan karena tidak adanya komunitas adat yang kohesif dan lembaga adat yang aktif.
e. Melemahnya Peran Lembaga dan Tokoh Adat. Lembaga adat dan tokoh adat merupakan pilar utama dalam mempertahankan dan mewariskan hukum adat. Ketika otoritas dan legitimasi mereka melemah—baik karena faktor usia, kepercayaan masyarakat yang menurun, maupun kurangnya regenerasi—maka keberlangsungan hukum adat pun terancam (Hamid, 2015).

**Tantangan dalam Pelestarian Hukum Adat Melayu**

Hukum adat Melayu menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup kompleks dalam konteks Indonesia modern. Pertama, menurunnya minat dan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Kedua, ketiadaan dokumentasi tertulis yang sistematis tentang hukum adat menyebabkan pengetahuan adat rentan hilang seiring berpulangnya para tokoh adat. Ketiga, dominasi hukum nasional dalam sistem peradilan formal meminggirkan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Keempat, perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat yang semakin berorientasi pada individualisme berpotensi mengikis semangat kolektivitas dan musyawarah yang menjadi roh hukum adat.

Selain itu, terdapat tantangan yuridis berupa belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengakui dan melindungi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, implementasinya masih sangat terbatas dan kerap berbenturan dengan kepentingan hukum formal. Ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional ini perlu diselesaikan melalui pendekatan pluralisme hukum yang konstruktif (Benda-Beckmann, 2006). Sebagaimana diungkapkan Nurdin dan Farida (2021), ketiadaan payung hukum yang jelas menjadikan posisi hukum adat rentan terpinggirkan dalam sengketa yang melibatkan kepentingan pihak luar komunitas adat.

**Upaya Pelestarian dan Relevansi Hukum Adat di Era Modern**

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum adat Melayu di Jambi masih memiliki relevansi yang signifikan. Hal ini karena hukum adat menawarkan pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada rekonsiliasi daripada sekadar penghukuman formal. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat terbukti lebih cepat, lebih murah, dan lebih dapat diterima oleh semua pihak dibandingkan proses litigasi (Hadikusuma, 2003).

Upaya pelestarian hukum adat dapat ditempuh melalui beberapa strategi yang saling melengkapi. Pertama, pendidikan dan sosialisasi budaya kepada generasi muda, baik melalui jalur formal (muatan lokal di sekolah) maupun nonformal (kegiatan adat dan budaya di komunitas). Kedua, penguatan kelembagaan adat melalui revitalisasi lembaga-lembaga adat seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi agar lebih aktif dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, dokumentasi sistematis melalui penelitian, pengarsipan, dan digitalisasi pengetahuan hukum adat sehingga dapat diakses oleh generasi mendatang. Keempat, dukungan pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda) yang mengakui dan memberikan ruang bagi praktik hukum adat dalam sistem pemerintahan lokal.

Selain itu, model integrasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) berbasis adat dapat menjadi jembatan yang efektif. Pendekatan pluralisme hukum ini memungkinkan kedua sistem hukum untuk saling melengkapi: hukum nasional menjamin kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum, sementara hukum adat menjamin keadilan substantif yang kontekstual dan berbasis nilai



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

budaya lokal (Benda-Beckmann, 2006). Dalam konteks ini, Zulfiani (2022) menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga adat dan lembaga hukum formal sebagai kunci keberlanjutan pluralisme hukum yang fungsional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi hukum adat Melayu dalam sistem kekerabatan dan warisan di Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hukum adat Melayu masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai living law dalam kehidupan masyarakat Jambi. Tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, didukung oleh legitimasi sosial dan religius yang kuat.

Kedua, sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi yang bersifat bilateral menciptakan jaringan kekeluargaan yang luas, inklusif, dan saling mendukung. Nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan musyawarah menjadi fondasi dalam menjaga hubungan antaranggota keluarga. Meskipun terjadi perubahan akibat modernisasi dan urbanisasi, sistem kekerabatan ini terbukti mampu beradaptasi.

Ketiga, hukum waris adat Melayu menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dengan mengedepankan keadilan substantif dan musyawarah mufakat. Perpaduan antara nilai adat dan prinsip Islam dalam praktik kewarisan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Melayu dalam mengelola pluralisme norma secara harmonis.

Keempat, berbagai tantangan—modernisasi, globalisasi, urbanisasi, meningkatnya pendidikan formal, dan dominasi hukum nasional—telah menyebabkan pergeseran dalam praktik hukum adat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan. Namun, hukum adat tetap relevan karena kemampuannya dalam menyediakan penyelesaian sengketa yang humanis, cepat, dan berbasis nilai budaya lokal.

Kelima, pelestarian hukum adat Melayu di Jambi memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pendidikan budaya, revitalisasi lembaga adat, dokumentasi sistematis, dukungan regulasi pemerintah daerah, serta integrasi yang konstruktif dengan sistem hukum nasional melalui kerangka pluralisme hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2006). The dynamics of change and continuity in plural legal orders. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 38(53-54), 1-44. https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756594

Effendi, R. (2013). Hukum adat Melayu Jambi: Perspektif historis dan kontemporer. Jambi: Pustaka Pelajar.

Haar, B. ter. (2010). Asas-asas dan susunan hukum adat (Terjemahan). Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadikusuma, H. (2003). Hukum waris adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, A. (2015). Sistem hukum adat Melayu: Tradisi dan transformasi. Pekanbaru: UIR Press.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurdin, A., & Farida, S. (2021). Ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa keluarga di Sumatera. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 18(2), 112-130. https://doi.org/10.21274/jhm.2021.18.2.112-130



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Soekanto, S. (2010). Hukum adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zulfiani, R. (2022). Praktik waris adat dalam konteks pluralisme hukum di wilayah Melayu: Antara tradisi dan modernitas. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45-67. https://doi.org/10.22216/jih.v15i1.7821



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

**E-ISSN 2961-7553**
**P-ISSN 2963-8135**